

3. Dasar hukum pengaturan landreform

Pada dasarnya dengan dikeluarkannya UU No. 5 /1960 sudah meletakkan kembali dasar-dasar dari hukum pertanahan di Indonesia, artinya bahwa dengan Undang Undang tersebut telah memberikan arah tentang hukum agraria di Indonesia dimasa-masa yang akan datang.

Lebih husus lagi, pengaturan landreform yang terutama terdapat dalam UUPA adalah merupakan induk landreform di Indonesia. Beberapa pasal dari UUPA, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri yang memuat tentang objektif landreform, antara lain :

- a. UUPA : Pasal 6; pasal 7; pasal 11 ayat 1 dan 2; pasal 12; pasal 13 ayat 1, 2, 3 dan 4; Pasal 17 ayat 1, 2 , 3 dan 4.
- b. Undang Undang No. 56 Prp. tahun 1960, tentang penetapan luas tanah pertanian.
- c. Peraturan Pemerintah No. 224 tahun 1961, tentang pelaksanaan pembagian tanah dan pemberian ganti rugi ; Jo PP No. 41 tahun 1964 mengenai perubahan dan tambahann PP. No. 224 tahun 1961.
- d. Undang Undang No. 1 tahun 1953, tentang penghapusan tanah partikelir.
- e. Undang Undang No. 3 tahun 1972 pasal (1), tentang ketentuan-ketentuan pokok transmigrasi.
- f. Keputusan Presiden No. 54 tahun 1980, tentang pencetakan tanah.
- g. UU No. 2 tahun 1960, tentang Undang Undang bagi hasil

sawafi, yaitu tanah yang berada di bawah wewenang negara Sawafi pada dasarnya adalah tanah milik umat dan tidak boleh diberikan kepada siapapun. Para penyewa penggarap-membayar pajak tanah kepada negara dan karenanya mereka tidak boleh diusir. Walaupun informasinya tidak jelas barangkali penyewaannya tetap berada pada keluarga yang sama dan dapat diteruskan sebagai warisan dengan status yang serupa. Namun yang jelas, tanah ini tidak boleh di jual oleh penyewa ataupun gubernur setempat.

Jenis tanah lain yang juga tergolong dalam tanah kerajaan adalah yang disebut fay. Fay sebenarnya sudah ada sejak zaman Nabi. Kedalamnya termasuk tanah-tanah (rampasan) yang diserahkan kepada Nabi untuk digunakan menurut keperluan.

Bentuk tanah negara yang lain ialah diyah. Diyah berarti tanah milik negara. Lain halnya dengan sawaji. Kalau diyah adalah merupakan perkebunan pribadi tetapi milik negara, sedangkan sawaji adalah tanah negara yang boleh dipakai oleh umum.

Tanah milik negara, apakah itu sawaji, fay, diyah atau waqf dikenakan kharaj. Kharaj merupakan suatu pembayaran yang lebih menyerupai sewa tanah dari pada pajak - karena penyewaannya, terlepas apapun agamanya, harus membayar pajak (kharaj).

4. Prektek tuan tanah swasta

Dalam sistim ini tanah dimiliki oleh para tuan tanah yang mempekerjakan para penggarap untuk mengolah -

